



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N  
Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

## Terdakwa 1

Nama Lengkap : NOVI ANDRE MANGERO;  
Tempat Lahir : Bitung  
Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun / 25 November 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kompleks Kolombo Aspal Kel. Bitung Barat Dua  
Ling. IV Kec. Maesa Kota Bitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan Terakhir : SMA Kelas I (tidak tamat).

Terdakwa Novi Andre Mangero ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 7 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;

## Terdakwa 2

Nama Lengkap : ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI;  
Tempat Lahir : Bitung;  
Umur/ Tgl. Lahir : 21 Tahun / 18 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kel. Kakeru Ling. III Kec. Lembeh Utara Kota  
Bitung;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan Terakhir : SMK (tamat);

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anjai Jodi Rivaldi Mananggél ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 7 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/ Pid.B/ 2021/ PN Bit tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO alias NOFRI dan terdakwa II ANJAI JODI RIVALDI MANANGGEL alias ANJAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO alias NOFRI dan Terdakwa II ANJAI JODI RIVALDI MANANGGEL alias ANJAI masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa 1. minta keringanan dengan alasan ada tanggungan keluarga ada istri dan 2 anak yang masih kecil, sedangkan Terdakwa 2. mohon keringana dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga membantu orangtuanya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Bahwa terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO bersama dengan terdakwa II ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Agustus 2021 tahun 2021, bertempat di Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO bersama dengan terdakwa II ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I sedang minum minuman keras bersama dengan saksi korban YOSIAS PATUWOH, lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO), saksi MUALIMIN BOLIHO alias ALIM, dan saksi CONSTANTHEIN PUSIRUMANG alias TEIN, kemudian Terdakwa I dan saksi korban saling mengejek, lalu kemudian Terdakwa I kembali ke kos-kosannya. Pada saat Terdakwa I berada di kos-kosan, Terdakwa I mendengar namanya disebut oleh saksi korban, sehingga Terdakwa I lantas menghampiri saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri saksi korban. Kemudian Terdakwa II, lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO), saksi ALIM dan saksi TEIN datang dengan maksud untuk meleraikan dan membawa saksi korban menjauh dari Terdakwa I, namun lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) yang sudah dalam keadaan mabuk lantas memukul saksi korban mengenai pada wajah korban. Kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa II “ngana mo malendong dang satu?” lalu Terdakwa II menjawab “nyanda kita mo pele kase aman” Namun saksi korban yang dalam keadaan mabuk memukul Terdakwa II sebanyak satu kali mengenai pada rahang sebelah kiri Terdakwa II sehingga Terdakwa II lantas membalas dengan cara menendang saksi korban sebanyak satu kali mengenai pada punggung saksi korban. Setelah itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO bersama dengan terdakwa II ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) mengakibatkan saksi korban YOSIAS PATUWOH mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No. 11102/ VER/ RSBM/ XI/ 2021 yang dikeluarkan oleh RS. BUDI MULIA Bitung dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 Oktober 2021 oleh dr. Henry Parengkuan, dengan hasil pemeriksaan:

#### Hasil Pemeriksaan:

- Memar dan bengkak pada kelopak bawah mata kiri.
- 1 (satu) buah gigi atas depan tanggal.
- Memar pada punggung kiri atas.

#### Diagnosa:

- Memar.
- Gigi tanggal

#### Kesimpulan:

- Disebabkan kekerasan benda keras dan tumpul.
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut adalah luka derajat II (dua), dimana kekerasan tersebut jumlahnya lebih dari 1 (satu) serta menyebabkan halangan sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO bersama dengan terdakwa II ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Agustus 2021 tahun 2021, bertempat di Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO bersama dengan terdakwa II ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I sedang minum minuman keras bersama dengan saksi korban YOSIAS PATUWOH, lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO), saksi MUALIMIN BOLIHO alias ALIM, dan saksi CONSTANTHEIN PUSIRUMANG alias TEIN, kemudian Terdakwa I dan saksi korban saling mengejek, lalu kemudian Terdakwa I kembali ke kos-kosannya. Pada saat Terdakwa I berada di kos-kosan, Terdakwa I mendengar namanya disebut oleh saksi korban, sehingga Terdakwa I lantas menghampiri saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri saksi korban. Kemudian Terdakwa II, lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO), saksi ALIM dan saksi TEIN datang dengan maksud untuk melerai dan membawa saksi korban menjauh dari Terdakwa I, namun lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) yang sudah dalam keadaan mabuk lantas memukul saksi korban mengenai pada wajah korban. Kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa II “ngana mo malendong dang satu?” lalu Terdakwa II menjawab “nyanda kita mo pele kase aman” Namun saksi korban yang dalam keadaan mabuk memukul Terdakwa II sebanyak satu kali mengenai pada rahang sebelah kiri Terdakwa II sehingga Terdakwa II lantas membalas dengan cara menendang saksi korban sebanyak satu kali mengenai pada punggung saksi korban. Setelah itu;

Bahwa perbuatan terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO bersama dengan terdakwa II ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) mengakibatkan saksi korban YOSIAS PATUWOH mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No. 11102/ VER/ RSBM/ X/ 2021 yang dikeluarkan oleh RS. BUDI MULIA Bitung dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 Oktober 2021 oleh dr. Henry Parengkuan, dengan hasil pemeriksaan:

#### Hasil Pemeriksaan:

- Memar dan bengkak pada kelopak bawah mata kiri.
- 1 (satu) buah gigi atas depan tanggal.
- Memar pada punggung kiri atas.

#### Diagnosa:

- Memar.
- Gigi tanggal

#### Kesimpulan:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebabkan kekerasan benda keras dan tumpul.
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut adalah luka derajat II (dua), dimana kekerasan tersebut jumlahnya lebih dari 1 (satu) serta menyebabkan halangan sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOSIAS PATUWOH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan secara bersama-sama/pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 Wita di tempat Rumah Saya di Kel. Wangurer Timur Kec. Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa pada waktu itu saat Saksi dengan para Terdakwa ada minum-minuman keras bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Nofri mengatakan pada Saksi pamalas nda ada kerja dan Saksi mengatakan pada Terdakwa I bahwa ia juga pernah diusir oleh orang tua mantu, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan tidak lama kembali lagi dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi dan Terdakwa Anjai juga melakukan pemukulan kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa pemukulan tersebut kena dibagian badan, muka, kepala dan dada;
- Bahwa sampai sekarang bagian mata masih terasa sakit dgn bagian gigi karna mereka memukul dibagian mulut dan gigi Saya patah;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat jatuh karena mereka menggunakan kaki dan kena dibagian dada sehingga Saksi jatuh ;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena kami ada minum bersama-sama;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah Terdakwa Nofri;
- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa tidak menggunakan barang tajam hanya menggunakan kepal tangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi belum berkeluarga;
- Bahwa para Terdakwa tidak datang meminta maaf;
- Bahwa pada saat ini para Terdakwa meminta maaf dan Saksi akan memberikan maaf kepada para Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diperiksa dikepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi betul dan tidak ada paksaan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar semua :

2. Mualimin Boliho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, serta bersedia memberikan keterangan, Saksi diambil sumpah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan setelah Saksi baca dan mengerti;
- Bahwa Saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita di Kelurahan wangurer Timur KecamatanMadidir Kota Bitung tepatnya dibelakang Rasunawa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah korban Yosias Patuwoh;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Korban, para Terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras dan korban bersama dengan Terdakwa Nofri saling mengejek hingga tepat pada pukul 15.00 wita terdakwa Nofri melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepal tangan dan kena bagian wajah korban kemudian disusul pukulan Terdkwa Anjai dengan menggunakan kakinya menendang kearah korban dan pukulan selanjutnya oleh Topan dan setelah itu Saksi meleraai mereka dan selanjutnya Saksi langsung pulang;
- Bahwa setahu Saksi korban mengalami luka dibagian wajah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau korban ada dibawah kerumah sakit karna setelah saksi meleraai mereka saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau para Terdakwa ada meminta maaf;
- Bahwa Saksi tahu di tempat kejadian tersebut terang ;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada yang menggunakan barang tajam mereka hanya menggunakan kepal tangan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada korban ada tiga orang yaitu Nofri, Anjai dan Topan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar semua :

3. Constanthein Pusirumang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan dan Saksi ada baca dan mengerti berita acara tersebut sebelum menanda tangannya;
- Bahwa Saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita di Kelurahan wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya dibelakang Rasunawa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah paraTerdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah Yosias Patuwoh;
- Bahwa pada sat itu kami sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras dan korban bersama dengan Terdakwa Nofri saling mengejek hingga tepat pada pukul 15.00 wita Terdakwa nofri melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepal tangan dan kena bagian wajah korban kemudian disusul pukulan Terdkwa Anjai dengan menggunakan kakinya menendang kearah korban dan pukulan selanjutnya oleh Topan dan setelah itu saksi melerai mereka dan selanjutnya saksi langsung pulang;
- Bahwa setahu Saksi korban mengalami luka dibagian wajah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau korban ada dibawah kerumah sakit karna setelah Saksi melerai mereka Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau para Terdakwa ada meminta maaf;
- Bahwa Saksi tahu di tempat kejadian tersebut terang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang menggunakan barang tajam mereka hanya menggunakan kepal tangan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada korban ada tiga orang yaitu Nofri, Anjai dan Topan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar semua :

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO alias NOFRI, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa Terdakwa betul ada melakukan penganiayaan kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan Anjai dan Topan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali dan kena bagian wajah korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa II ANJAI JODI RIVALDI MANANGGEL alias ANJAI, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa Terdakwa betul ada melakukan penganiayaan kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan Anjai dan Topan;
- Bahwa Terdakwa melakukan sebanyak satu kali tendangan dan kena bagian dada korban dengan menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 11102/ VER/ RSBM/ X/ 2021 yang dikeluarkan oleh RS. BUDI MULIA Bitung dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 Oktober 2021 oleh dr. Henry Parengkuan, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Yosias Patuwoh:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Hasil Pemeriksaan:

- Memar dan bengkak pada kelopak bawah mata kiri.
- 1 (satu) buah gigi atas depan tanggal.
- Memar pada punggung kiri atas.

### Diagnosa:

- Memar.
- Gigi tanggal

### Kesimpulan:

- Disebabkan kekerasan benda keras dan tumpul.
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut adalah luka derajat II (dua), dimana kekerasan tersebut jumlahnya lebih dari 1 (satu) serta menyebabkan halangan sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO, terdakwa II ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 wita, bertempat di Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitung melakukan kekerasan terhadap korban Yosias Patuwoh:
  - Bahwa benar awalnya Terdakwa I, lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) sedang minum minuman keras bersama dengan saksi korban YOSIAS PATUWOH, saksi MUALIMIN BOLIHO alias ALIM, dan saksi CONSTANTHEIN PUSIRUMANG alias TEIN, kemudian Terdakwa I dan saksi korban saling mengejek, lalu kemudian Terdakwa I kembali ke kos-kosannya;
  - Bahwa benar dan saat Terdakwa I berada di kos-kosan, Terdakwa I mendengar namanya disebut oleh saksi korban, sehingga Terdakwa I lantas menghampiri saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang mengena pada bagian mata sebelah kiri saksi korban;
  - Bahwa benar kemudian Terdakwa II, lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO), saksi ALIM dan saksi TEIN datang dengan maksud untuk meleraikan dan membawa saksi korban menjauh dari Terdakwa I, namun lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) yang sudah dalam keadaan mabuk lantas memukul saksi korban mengena pada wajah korban, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa II "ngana mo malendong dang satu?" lalu Terdakwa II menjawab "nyanda kita mo pele kase aman", namun saksi korban yang dalam keadaan mabuk memukul Terdakwa II sebanyak satu kali mengena pada rahang sebelah kiri Terdakwa II sehingga Terdakwa II lantas membalas dengan cara menendang saksi korban sebanyak satu kali mengena pada punggung saksi korban. ;
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) mengakibatkan saksi korban YOSIAS PATUWOH mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No. 11102/ VER/ RSBM/ X/ 2021 yang dikeluarkan oleh RS. BUDI MULIA Bitung dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 Oktober 2021 oleh dr. Henry Parengkuan, dengan hasil pemeriksaan:
    - Memar dan bengkak pada kelopak bawah mata kiri.
    - 1 (satu) buah gigi atas depan tanggal.
    - Memar pada punggung kiri atas.
- Dengan Kesimpulan:
- Disebabkan kekerasan benda keras dan tumpul.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit



- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut adalah luka derajat II (dua), dimana kekerasan tersebut jumlahnya lebih dari 1 (satu) serta menyebabkan halangan sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa secara alternatif, dimana dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut supaya para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama, dimana jika dakwaan pertama terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan pertama tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang dihubungkan pula dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

#### 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa telah diperhadapkan di persidangan dua orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama NOVI ANDRE MANGERO, dan ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI, dimana para Terdakwa membenarkan seluruh identitas lengkapnya seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan serta membenarkan pula bahwa keduanya adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang telah didakwa/ dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, para Terdakwa tersebut mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus atau meniadakan pertanggung jawaban para Terdakwa atas perbuatannya selaku subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka para Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan (openlijk) adalah secara tidak sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Adapun yang dimaksud dengan tenaga bersama yang artinya kekerasan itu dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang kesemuanya harus melakukan seluruh elemen/ anasir perbuatan; Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang adalah menggunakan tenaga fisik sedemikian besar terhadap orang ataupun barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO, terdakwa II ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 wita, bertempat di Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitung melakukan kekerasan terhadap korban Yosias Patuwoh;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I, lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) sedang minum minuman keras bersama dengan saksi korban YOSIAS PATUWOH, saksi MUALIMIN BOLIHO alias ALIM, dan saksi CONSTANTHEIN PUSIRUMANG alias TEIN, kemudian Terdakwa I dan saksi korban saling mengejek, lalu kemudian Terdakwa I kembali ke kos-kosannya;
- Bahwa benar dan saat Terdakwa I berada di kos-kosan, Terdakwa I mendengar namanya disebut oleh saksi korban, sehingga Terdakwa I lantas menghampiri saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II, lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO), saksi ALIM dan saksi TEIN datang dengan maksud untuk melerai dan membawa saksi korban menjauh dari Terdakwa I, namun lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) yang sudah dalam keadaan mabuk lantas memukul saksi korban mengenai pada wajah korban, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa II “ngana mo malendong dang satu?” lalu Terdakwa II menjawab “nyanda kita mo pele kase aman”, namun saksi korban yang dalam keadaan mabuk memukul Terdakwa II sebanyak satu kali mengenai pada rahang sebelah kiri Terdakwa II sehingga Terdakwa II lantas membalas dengan cara menendang saksi korban sebanyak satu kali mengenai pada punggung saksi korban;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit



Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) telah dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Yosias Patuwoh, dimana Terdakwa I memukul Saksi korban menggunakan tangan kanannya yang mengena pada bagian mata sebelah kiri saksi korban, Terdakwa II menendang Saksi korban menendang saksi korban sebanyak satu kali mengena pada punggung saksi korban dan lelaki Tofan Kahimpomng memukul Saksi korban mengena pada wajah korban dan peristiwa tersebut terjadi di tempat umum yang bisa dilihat dan didatangi orang lain di Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitung, dimana akibat peristiwa tersebut, saksi korban Yosias Patuwoh mengalami luka-luka dan sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur menyebabkan luka-luka:

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO, terdakwa II ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI dan lelaki TOFAN KAHIMPONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15. 45 wita, bertempat di Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitung saksi korban Yosias Patuwoha mengalami luka dan sakit sebagaimana sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 11102/ VER/ RSBM/ XI/ 2021 yang dikeluarkan oleh RS. BUDI MULIA Bitung dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 Oktober 2021 oleh dr. Henry Parengkuan, dengan hasil pemeriksaan: saksi korban Yosias Patuwoh mengalami memar dan bengkak pada kelopak bawah mata kiri. 1 (satu) buah gigi atas depan tanggal dan Memar pada punggung kiri atas, dengan Kesimpulan ada tanda kekerasan disebabkan kekerasan benda keras dan tumpul dan tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut adalah luka derajat II (dua), dimana kekerasan tersebut jumlahnya lebih dari 1 (satu) serta menyebabkan halangan sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka para Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa didorong oleh kebiasaan buruk para Terdakwa yang suka meminum minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP serta Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO dan terdakwa II ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I NOVI ANDRE MANGERO dan terdakwa II ANJAI JODI IVALDI MANANGGEL alias ANJAI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada Tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.  
M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H.,

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bit



Nova Habibie S.H.